

***CHILDFREE* DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*  
(Studi Kasus di Kota Kupang)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**M. IQBAL ABDUSSALAM**

**NIM: 20203011041**

**PEMBIMBING:**

**DR. MANSUR, S. AG., M. AG.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## Abstrak

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berketurunan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Mayoritas pasangan yang telah menikah mengharapkan kehadiran sang buah hati, akan tetapi ada beberapa pasangan yang justru tidak menginginkan adanya keturunan, atau yang lebih populer pada saat ini dikenal dengan istilah *childfree*. Fenomena baru yang sedang marak dibicarakan saat ini yaitu *childfree* atau dalam istilah lain “bebas dari anak”, bukan hanya terjadi dimasyarakat barat saja, sekarang ia sudah menjalar ke dalam tubuh umat Islam tak terkecuali pada kedua narasumber asal Kota Kupang yang memutuskan untuk melakukan *childfree*. Tak sedikit yang mendukung, mengajak untuk melakukannya, dan menyebarkannya tanpa validasi dan konfirmasi.

Melihat fenomena tersebut fokus penelitian ini adalah; pertama, mengapa pasangan suami dan istri memilih untuk melakukan *childfree*. kedua, bagaimana relasi suami dan istri yang memutuskan *childfree* dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Ketiga, bagaimana perspektif *masalah mursalah* tentang *childfree* dan keharmonisan rumah tangga. Adapun teori yang digunakan pada kajian ini yaitu teori *masalah mursalah* dengan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah ditemukan beberapa faktor atau alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan *childfree*. Pertama, karena ingin menghabiskan waktu dan bebas melakukan kegiatan apapun hanya bersama pasangan. Kedua, merasa takut gagal menjadi orang tua, memikirkan psikis anak kedepannya dan adanya trauma masa kecil yang kurang menyenangkan. Adapun keharmonisan dalam rumah tangga pada pasangan suami dan istri yang memutuskan *childfree*, mereka menyatakan bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang mampu membina keluarga dengan baik, antara suami dan istri mampu untuk saling bekerja sama, saling menerima dan melengkapi kekurangan pasangan masing-masing, dan bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik agar rumah tangga yang dijalankan akan selalu damai, tenang dan bahagia. Ditinjau dari teori *maqashid syariah* tentang *childfree* dan keharmonisan dalam rumah tangga jika diorientasikan sebagaimana tujuan *masalah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* tidak sampai pada derajat *masalah* karena alasan mereka melakukan *childfree* tidak mencapai tujuan hukum Islam yang dalam hal ini ialah *hifz al nasl* (menjaga keturunan).

**Kata Kunci:** *Childfree, Maqashid Syariah.*

## Abstract

In Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Indonesia it is stated that, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The purpose of marriage is to fulfill the basic biological need for reproduction. Islam pays attention to the availability of a healthy and comfortable environment for raising offspring. The majority of married couples expect the presence of their baby, but there are some couples who do not want children, or what is more popular today is known as childfree. A new phenomenon that is currently being discussed, namely childfree or in other terms "free from children", does not only occur in western society, now it has spread to the body of Muslims, including the two sources from Kupang City who decided to be childfree. Not a few who support, invite to do so, and distribute it without validation and confirmation.

Seeing this phenomenon, the focuses of this research is; First, why do couples choose to be childfree. second, how is the relationship between husband and wife who decides to be childfree in building domestic harmony. Third, what is the perspective of masalah mursalah regarding childfreedom and household harmony. The theory used in this study is the theory of masalah mursalah with the type of field research using a qualitative descriptive approach.

The results of the study were found several factors or reasons why husband and wife decided to do childfree. First, because they want to spend time and are free to do any activity only with their partner. Second, feeling afraid of failing to become a parent, thinking about the child's psyche in the future and the unpleasant childhood trauma. As for the harmony in the household for husband and wife couples who decide to be childfree, they state that a harmonious family is a family that is able to build a good family, between husband and wife are able to work together, accept and complement each other's shortcomings, and how how to treat your partner well so that the household that is run will always be peaceful, peaceful and happy. Judging from the maqashid syariah theory about child-free and harmony in the household if it is oriented as the goal of masalah put forward by al-Ghazali, that a married couple who decides to be child-free do not reach the degree of masalah because their reason for doing child-free does not achieve the goals of Islamic law which in this case is hifz al nasl (keeping offspring).

**Keywords:** *Childfree, Maqashid Syariah.*

## نبذة مختصرة

ينص القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج الساري في إندونيسيا على أن الزواج هو رباط داخلي وخارجي بين الرجل والمرأة كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية تقوم على الألوهية الواحدة. الغرض من الزواج هو تلبية الحاجة البيولوجية الأساسية للتكاثر. يحرص الإسلام على توافر بيئة صحية ومريحة لتربية النسل. يتوقع غالبية الأزواج وجود طفل ، ولكن هناك بعض الأزواج الذين لا يريدون أطفالاً بالفعل ، أو ما هو أكثر شيوعاً اليوم يُعرف بالتردد في إنجاب الأطفال. الظاهرة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً ، وهي "خالية من الأطفال" أو بعبارة أخرى "خالية من الأطفال" ، لا تحدث فقط في المجتمع الغربي، ولكنها الآن انتشرت في جسد المسلمين ، بما في ذلك المصدران من مدينة كوبانغ اللذان قررا أن تكون خاليا من الأطفال. ليس هناك قلة من الذين يدعمون ، ويدعون للقيام بذلك، وتوزيعه دون التحقق من الصحة والتأكيد.

رؤية هذه الظاهرة، فإن تركيز هذا البحث هو ؛ أولاً، لماذا يختار الأزواج أن يكونوا غير أطفال. ثانياً، كيف هي العلاقة بين الزوج والزوجة اللذين يقرران عدم وجود أطفال في بناء الانسجام الأسري. ثالثاً، ما هي وجهة نظر مصلحة مرسله فيما يتعلق بحرية الطفل والوثام الأسري. النظرية المستخدمة في هذه الدراسة هي نظرية المصلحة المرسله مع نوع البحث الميداني باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

تم العثور على نتائج الدراسة عدة عوامل أو أسباب لماذا الزوج والزوجة قرروا عدم وجود أطفال. أولاً، لأنهم يريدون قضاء الوقت ولديهم الحرية في القيام بأي نشاط مع شريكهم فقط. ثانياً، الشعور بالخوف من الفشل في أن تصبح أبا ، والتفكير في نفسية الطفل في المستقبل وصدمة الطفولة المزعجة. أما بالنسبة للانسجام في الأسرة بين الزوج والزوجة الذين يقررون أن يكونوا غير أطفال، فإنهم يذكرون أن الأسرة المتناغمة هي أسرة قادرة على بناء أسرة جيدة، حيث يستطيع الزوج والزوجة العمل معاً وقبول كل منهما وتكميله. أوجه القصور في الآخرين، وكيفية التعامل مع شريكك جيداً بحيث تكون الأسرة التي تدار دائماً سلمية ومسالمة وسعيدة. انطلاقاً من نظرية المصلحة المرسله حول الخلو من الأطفال والتناغم في الأسرة إذا كانت موجهة كهدف من أهداف المصلحة التي طرحها الغزالي، فإن الزوجين اللذين يقرران عدم إنجاب الأطفال لا يصلان إلى درجة المصلحة بسبب إن سبب قيامهم بالخلو من الأطفال لا يحقق أهداف الشريعة الإسلامية والتي هي في هذه الحالة (حفظ النسل).

**كلمات مفتاحية:** حرية الأطفال ، المقاصد الشرعية.



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Iqbal Abdussalam, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : M. Iqbal Abdussalam, S.H.  
NIM : 20203011041  
Judul : "Childfree dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah*  
(Studi Kasus di Kota Kupang)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 08 Juni 2022  
Pembimbing,

  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-966/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : CHILDFREE DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IQBAL ABDUSSALAM, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011041  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62d4e8026ac07

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 62d4deb8a6704

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 62d4e233ce296

Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 62d6203ed70ee

Yogyakarta, 23 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Abdussalam  
NIM : 20203011041  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Yang Menyatakan,



M. Iqbal Abdussalam  
NIM: 20203011041

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Iqbal Abdussalam  
NIM : 20203011041  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Juni 2022

Yang Menyatakan,



  
**M. Iqbal Abdussalam**  
NIM: 20203011041



## MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa': [4] 9).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua (Imran dan Megawati) tesis ini dapat terselesaikan tentu tidak luput dari kekuatan do'a yang selalu dimohonkan pada setiap sujud keduanya. Terima kasih ibu, ayah, atas setiap energi dan dukungan positif (cinta dan kasih sayang) dalam setiap perjalanan masa studi udo selama ini.

Juga tesis ini didedikasikan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga, dan  
Intelektual yang perhatian terhadap kajian hukum positif Indonesia dan Ilmu Syari'ah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Žet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سند	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علا	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

المائد	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

## IV. Vokal Pendek

1.	----- ◌ -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- ◌ -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- ◌ -----	Dammah	Ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif إِسْتَحْسَا	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلْوَا	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلُو	Ditulis Ditulis	Ū <i>Ulûm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Ghairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلِ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qomariyyah ditulis

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penelitian Kata-Kata Dalam Rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penelitiannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

Puji syukur penulis haturkan ribuan terima kasih kepada Allah Swt. sebagai tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan tesis yang berjudul **“Childfree dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kota Kupang)”**. Shalawat serta salam tetap turunkan atas junjungan Nabi besar Muhammad Saw. yang selalu kita jadikan suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak lupa juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2) konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kepada kedua orang tua penulis Imran (Ayah) dan Megawati (Ibu) tesis ini dapat terselesaikan tentu tidak luput dari kekuatan do'a yang selalu dimohonkan pada setiap sujud keduanya. Terimakasih Ibu, Ayah, atas setiap energi dan dukungan positif yang telah diberikan dalam setiap perjalanan masa studi udo selama ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran penulisan tesis ini baik dukungan spiritual, moral, ataupun materil. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan juga salam hormat karena telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, serta bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh jajaran Dosen Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh pihak administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Untuk adik-adikku tercinta Husein Faisal Muthahhari, Gamal Fazlurrahman, dan Ahmad Nizam. Terima kasih telah menjadi penyemangat untuk udo. Tetap saling bahu membahu, saling menjaga, saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain.

8. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Seluruh keluarga besar, kerabat, serta orang-orang terkasih yang tidak dapat tertuliskan satu persatu. Terima kasih atas setiap do'a, dukungan dan motivasi hingga sampai pada tahap ini.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan Muhammad Khusaini, Defanti Putri Utami, Mukarramah, Nattasya Meliannadya, Hikmah Hariyati dan seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Syariah khususnya konsentrasi Hukum Keluarga Islam Tahun 2020 yang senantiasa berbagi informasi, berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Juni 2022

**M. Iqbal Abdussalam, S. H.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>Bab II <i>Childfree</i> dan Keharmonisan Rumah Tangga.....</b>	<b>27</b>
<b>A. <i>Childfree</i>.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian <i>Childfree</i> .....	27
2. Sejarah Munculnya <i>Childfree</i> .....	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Childfree</i> .....	32
<b>B. Keharmonisan Rumah Tangga.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	38
2. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga.....	43
3. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga .....	45

4. Faktor Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga.....	50
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	52
<b>BAB III KASUS CHILDFREE DI KOTA KUPANG NUSA TENGGARA</b>	
<b>TIMUR (NTT)</b> .....	69
<b>A. Fenomena <i>Childfree</i> di Kota Kupang.</b> .....	69
1. <i>Childfree</i> Masuk ke Indonesia.....	69
2. Gambaran Sosial Masyarakat Kota Kupang. ....	71
<b>B. Pemahaman Suami Istri Yang Memutuskan Untuk <i>Childfree</i>.</b> .....	76
<b>C. Faktor Sepasang Suami Istri Memutuskan Untuk <i>Childfree</i>.</b> ....	78
<b>D. Pandangan Suami dan Istri yang Memutuskan <i>Childfree</i> Dalam</b> <b>Membangun Keharmonisan Rumah Tangga</b> .....	84
<b>BAB IV Analisis Terhadap Relasi dan Keharmonisan Rumah Tangga</b>	
<b>Pada Pasangan Suami Istri Kota Kupang yang <i>Childfree</i></b> .....	95
<b>A. Relasi Pasangan Suami Istri Kota Kupang Yang Memutuskan</b> <b><i>Childfree</i></b> .....	95
<b>B. Analisis <i>Childfree</i> dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga</b> <b>Perspektif <i>Maqashid Syariah</i></b> .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	118
<b>B. Saran</b> .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tidak ragu lagi bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan), seperti dilukiskan dalam firman Allah, al-Qur'an surah al-Furqan ayat 74:<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ أَمَامًا

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memelihara eksistensi manusia termasuk tujuan utama pernikahan, atau bahkan tujuan utamanya. Untuk memelihara eksistensi ini tentu tidak ada jalan selain dengan terus berkelanjutannya keturunan. Islam telah menanamkan perasaan senang berketurunan banyak, dan memberkahi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Furqan (25): 74.

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawî, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 280.

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki peran dan fungsi. Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia, generasi ke generasi. Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan meneruskan terpeliharanya keturunan.<sup>3</sup>

Namun sejalan dengan ini, hambatan serta rintangan selalu bermunculan, sehingga tak jarang keluarga hancur berantakan, pernikahan rusak tak karuan, hubungan suami dan istri menjadi terganggu bahkan sampai pada perceraian, dan hukum pernikahan dalam agama dilanggar dan ditelantarkan. Di antara hambatan dan rintangan tersebut adalah konsep pernikahan tanpa anak atau dikenal dengan *childfree*.

Menurut *Dictionary Cambridge*, *childfree* adalah sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. *Childfree* adalah sebuah istilah yang hadir sekitar tahun 1972. Makna dari *childfree* menunjukkan seseorang yang enggan memiliki anak. Keengganan

---

<sup>3</sup> Cut Asmaul Husna, *Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*, Jurnal, Ius Civile, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 73.

memiliki anak tersebut hadir meski yang bersangkutan memiliki kemampuan biologis dan ekonomis.<sup>4</sup>

Keputusan *childfree* ini tentunya menjadi sebuah pro dan kontra dikalangan masyarakat, akan tetapi sudah banyak publik figur yang berani mengungkapkan ke hadapan publik bahwa mereka sependapat memutuskan untuk melakukan *childfree*. Pertama, Gita Savitri. Telah diketahui bahwa Gita Savitri merupakan salah seorang selebgram yang menghebohkan dunia jagat maya Indonesia karena dirinya memutuskan untuk *childfree*. Alasan Gita Savitri memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak karena memiliki anak merupakan sebuah keputusan yang besar, sehingga dirinya dan suami khawatir tidak bisa bertanggung jawab dan hanya akan menyakiti anak saja. Selanjutnya Cinta Laura, alasannya memilih *childfree* karena mengapa harus melahirkan satu manusia lagi sedangkan ada pilihan lain yaitu mengadopsi seorang anak.

Fenomena *childfree* sepintas tak ada masalah, sebab ia didasarkan pada persetujuan antara dua pihak di atas kerelaan, namun ternyata hal tersebut menyelisihi fitrah manusia, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan tentu ingin memiliki anak yang menjadi penerusnya kelak. Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar keturunan yang hanya mengikuti apa yang

---

<sup>4</sup> Christian Agrillo, Christian Nelini, *Childfree By Choice a Review*, (Jurnal of Cultural Geography, Vol. 25, No. 3, 2008), hlm. 347.

ibu dan bapaknya lakukan, ia adalah investasi terbaik bagi kedua orang tuanya, agama, masyarakat, dan negara.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan atau kriminal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuanya.<sup>5</sup>

Tujuan lain dari pernikahan adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Hal ini perlu diwaspadai dalam hidup, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan menjadi korban pelecehan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maka tujuan dari pernikahan mampu menjaga kejahatan dan kerusakan dari lingkungan. Selain itu, untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan terjaga, perlunya suami istri untuk saling menjaga aib keluarga agar tidak terjadi masalah yang tadinya kecil menjadi besar. Dan setiap suami istri juga sangat

---

<sup>5</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 10.



menanti kehadiran anak dari setiap pernikahan. Boleh dikatakan harapan banyak orang menikah itu agar memiliki anak.<sup>6</sup>

Kehadiran anak memiliki manfaat tersendiri jika dilihat dari sudut pandang agama. Dalam agama Islam misalnya, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Tujuan pernikahan juga untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Namun yang terpenting dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.<sup>7</sup>

Dari masalah di atas, maka ada permasalahan yang sangat krusial dimana terdapat fenomena baru yang sedang marak dibicarakan saat ini yaitu *childfree* atau dalam istilah lain “bebas dari anak”, bukan hanya terjadi dimasyarakat barat saja, sekarang ia sudah menjalar ke dalam tubuh umat Islam. Tak sedikit yang mendukung, mengajak untuk melakukannya, dan menyebarkannya tanpa validasi dan konfirmasi. Dalam hal ini peneliti mencoba mengkajinya dengan melihat pada pasangan suami istri asal kota

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: PT. Persada, 2002), hlm. 45.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

Kupang sebagai narasumber pada penelitian ini yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan (*childfree*) dalam pernikahannya.

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, merupakan dambaan setiap orang yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Sebab, keluarga yang *samara* adalah keluarga yang ditegakkan dengan syari'at Allah, terdapat sikap memahami keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik. Maka kebahagiaan keluarga tentulah menjadi salah satu tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan.<sup>8</sup>

Menurut Qaimi menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerjasama.<sup>9</sup>

Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu pertama, terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. Kedua,

---

<sup>8</sup> Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), hlm. 134.

<sup>9</sup> Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 21.

sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam teori *Maqashid Syariah* sebelum melakukan suatu keputusan terlebih dahulu meninjau dan menggolongkan kembali keadaan tersebut tergolong pada kategori *daruriyyat*, *hajiyyat* atau *tahsiniyyat*. *Daruriyyat* adalah suatu kondisi ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera. Hal ini berbeda dengan *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier), dimana *hajiyyat* adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyyat* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteksnya untuk mempermudah dan menambah nilai manusia.<sup>10</sup>

Kaidah hukum tersebut bertujuan untuk meninjau bagaimana proses *childfree* dan keharmonisan rumah tangga tersebut telah sesuai dengan konsep *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dampak yang terjadi karena maraknya masalah *childfree* saat ini menimbulkan permasalahan yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap pasangan suami istri yang memutuskan *childfree* dan keharmonisan rumah tangga pasangan

---

<sup>10</sup> Fauzia, I. Y, "Urgensi Implementasi Green Ekonomi Perspektif Pendekatan Dharuriyyah Dalam Maqasid asy-Syar'iyah Al-Shariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis", Vol. 2:1 (mei 2016), hlm. 56.

suami istri yang memutuskan untuk *childfree* dan teori *maqashid syariah* sebagai salah satu teori kajian hukum Islam dalam merespon hal tersebut, dengan fokus penelitian “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengambil pokok persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan Suami Istri di Kota Kupang memutuskan untuk *childfree* ?
2. Bagaimana relasi pasangan suami istri di Kota Kupang yang memutuskan *childfree* dalam membangun keharmonisan rumah tangga ?
3. Bagaimana analisis perspektif *Maqashid Syariah* tentang *childfree* dan keharmonisan rumah tangga ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui mengapa pasangan suami istri di Kota Kupang memutuskan untuk *childfree*.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana relasi pasangan suami istri di Kota Kupang yang memutuskan *childfree* dalam membangun keharmonisan rumah tangga.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* tentang *childfree* dan keharmonisan rumah tangga.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum maupun masyarakat, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Munakahat.
- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada program pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

### D. Telaah Pustaka

Sebelum lebih lanjut dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya telaah pustaka yang nantinya akan membantu dalam membandingkan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melinda Aprilyanti dengan judul “*Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah*”, penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa buku, jurnal, undang-undang, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan *childfree* terutama dalam pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah dengan menggunakan pendekatan komparatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-

Ghazali tidak membahas *childfree* secara spesifik, namun pernyataan tentang memiliki anak sebagai tujuan utama pernikahan, penulis dalam penelitian ini menyimpulkan keputusan *childfree* adalah meninggalkan keutamaan (*tarkul afdhal*), apabila hukumnya untuk bersenang-senang hukumnya *makruh*. Sedangkan menurut Nur Rofiah *childfree* diperbolehkan (*mubah*), tetapi harus berdasarkan dengan alasan yang bijak dan persetujuan kedua belah pihak (*taradhin*). Nur Rofiah menekankan bahwa menjadi *childfree* tidak menghilangkan tanggung jawab sosial seseorang kepada anak-anak terlantar. Baik al-Ghazali maupun Nur Rofiah sama-sama menjelaskan keutamaan hingga masalah memiliki anak dan tidak menganggap *childfree* sebagai sesuatu yang haram. Suami istri harus saling memenuhi hak pasangannya untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Perbedaannya, al-Ghazali sebagai ulama klasik menjelaskan menyatakan tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, sedangkan menurut Nur Rofiah tujuan pernikahan adalah untuk menemukan ketenangan, kasih sayang dan rahmat.<sup>11</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ulva Hiliyatur Rosida dengan judul “Relasi Pasangan Suami istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” penelitian yang dilakukan oleh Ulva termasuk jenis penelitian empiris dengan

---

<sup>11</sup> Melinda Aprilyanti, *Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofi'ah*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022), hlm. 75.

pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetap hidup harmonis serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Peneliti menggunakan teori ini karena teori ini merupakan teori yang biasa digunakan di dalam menganalisis sebuah keluarga untuk mencapai kestabilan dan keteraturan fungsi, sehingga bertujuan menjadi suatu sistem yang tentram, bahagia dan harmonis.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Devi Nofita Sari dengan judul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*” penelitian yang telah dilakukan oleh Devi termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif dengan menggunakan teori *Maqashid Syari’ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap fenomena *childfree* perpektif *maqashid syari’ah*. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

---

<sup>12</sup> Ulva Hiliyatur Rosida, “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Tesis Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (2020), hlm. 4.

Kalijaga Yogyakarta tidak bersepakat dengan konsep *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya untuk memiliki keturunan.<sup>13</sup>

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan dengan judul “*Childfree Perspektif Hukum Islam*” dengan metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan, yakni penelitian yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan terkait *childfree* dan hukum Islam, khususnya pada kajian *maqashid al-syari’ah* dan *masalahah*. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan pemahaman tentang *childfree* yang kemudian dianalisis dengan teori *maqashid al-syari’ah* sehingga mampu memberi kedudukan *childfree* dalam hukum Islam.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam dengan judul “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*” penelitian ini merupakan studi pustaka (*Library Research*) dengan mengkaji beberapa sumber yang didapat dari literatur-literatur yang ada, serta pendapat para ahli yang sudah tertulis dan

---

<sup>13</sup> Devi Nofita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *childfree*, *skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 66.

<sup>14</sup> Ahmad Fauzan, *Childfree Perspektif Hukum Islam, Artikel* Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung (2022).



berkesinambungan dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini literatur yang dipakai adalah kitab *Ihya' Ulumuddin* Al-Ghazali sekaligus kitab syarahnya yakni *Ithafus Sadaatil Muttaqin* karya Al Zabidi. Adapun pada penelitian ini menyorot fenomena *childfree* yang mulai banyak terjadi dalam pernikahan sebagai hal yang relative baru di Indonesia, hak reproduksi seorang perempuan (istri) selama ini dipahami sebagai hak preogatif laki-laki (suami). Penelitian ini berfokus pada sudut pandang Masdar Farid Mas'udi mengenai fenomena *childfree* sebagai antitesa pemikiran ahli fiqh klasik khususnya Al-Ghazali.<sup>15</sup>

Pada beberapa penelitian tersebut telah banyak yang membahas tentang fenomena *childfree* atau pasangan yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan menurut hukum Islam dengan menggunakan studi baik kepustakaan maupun lapangan. Penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini, peneliti fokus pada *childfree* sebagai pilihan hidup dengan mengambil subjek penelitian pada pasangan suami istri yang memiliki pilihan hidup tidak menginginkan anak secara sengaja, kemudian dilengkapi dengan perspektif *maqashid syariah* yang dijadikan sebagai teori pada penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Nano Romadlon Auliya Akbar, Muhammad Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali, Al-Manhaj, Vol. 3, No. 2, 2021*, hlm. 159.

## E. Kerangka Teoritik

Peneliti menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai pisau analisis. Tujuan dan fungsi dari pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah dalam al-qur'an dan hadis yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata serta untuk mendapatkan keturunan.<sup>16</sup> Berketurunan dalam keluarga merupakan hal pokok. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan dengan tujuan menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.

Dengan perantara anak, akan mendekatkan manusia pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. Kedua, mengharap cinta rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan do'a anak shaleh setelah kematian orang tuanya. Keempat, ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, "Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi", Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<sup>17</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

Selain tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadist tentang keutamaan memiliki keturunan, dalam *maqashid syariah* juga terdapat *hifzh nasl* atau menjaga keturunan yang merupakan bagian dari salah satu *ad dharuriyat al khamisa*. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>18</sup>

*Maqashid Al-Syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsyad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Imam al Ghazali, *masalahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syari'at. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi agama (*hifzh al din*), melindungi jiwa (*hifzh al nafs*), melindungi

---

<sup>18</sup> Ghafar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV (Juni 2009), hlm 117-129.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 118.

akal (*hifzh al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al mal*).<sup>20</sup>

Imam Ghazali membuat batasan operasional *Maqashid Syariah* untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.
- c. Masalah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qoth'i*, atau *dzanni* yang mendekati *qoth'i*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyah* dan *kulliyah*.

Berdasarkan dalil-dalil *syara'* dan hukumnya serta dengan tujuan menjaga *maqashid al syari'ah*, maka ulama fikih membaginya ke dalam 3 bagian:

1. *Dharuriyat*, adalah perbuatan yang berhubungan dengan kemaslahatan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yang apabila ini hilang seluruhnya atau sebagian darinya maka kemaslahatan tersebut tidak akan

---

<sup>20</sup> Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Masalah Mursalah, At-Turats, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni, 2015*, hlm. 33.

terwujud, malah akan mengakibatkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Maka yang termasuk dalam *mashalih* ini adalah:

- a) *Hifzhu al Din* (menjaga agama), masuk di dalamnya adalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah dan termasuk juga disyariatkannya berjihad di jalan Allah Swt.
- b) *Hifzhu al Nafsi* (menjaga diri/nyawa/kehormatan), masuk di dalamnya adalah diperintahkannya makan, minum dan bertempat tinggal serta disyariatkannya hukuman *qishas* dan *diat*.
- c) *Hifzhu al Nasl* (menjaga keturunan), masuk di dalamnya adalah diperintahkannya untuk menikah, membesarkan anak keturunan dan memberi nafkah serta diharamkannya berzina dan menghukum bagi para pelakunya.
- d) *Hifzhu al 'Aqli* (menjaga akal), masuk di dalamnya adalah diharamkannya meminum khamar dan segala bentuknya serta menghukum bagi para pelakunya.
- e) *Hifzhu al Mal* (menjaga harta), masuk di dalamnya adalah perintah untuk berdagang dan segala bentuk pekerjaan lain yang halal dan dibolehkan oleh syari'at.

2. *Hajjiyat*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang masih terkait dengan rukun yang lima di atas namun tidak terikat dengannya kecuali pada saat sempit, dan perbuatan ini disyariatkan demi kebutuhan manusia

agar lapang serta mudah dalam hidupnya dan terhindarkan dari kesulitan atau kesempitan.

3. *Tahsiniyat*, adalah perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan atau kebahagiaan ketika meninggalkannya, tetapi apabila dikerjakan maka bagian dari akhlak yang mulia atau adat yang baik serta dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

*Maqashid Syariah* merupakan sebuah teori pertimbangan hukum yang berimplikasi dalam upaya mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Ukuran *masalahah* juga harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan *syara'* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dapat dikatakan *masalahah*.

Berdasarkan riset ditetapkan bahwa tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba, menjaga kemaslahatan ini, dan menolak kerusakan darinya. Kemaslahatan ini tidak berdasarkan nafsu manusia, tapi dalam timbangan *syara'*.

Munculnya *childfree* yang merupakan sebutan untuk orang atau pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan menimbulkan diskursus baru di bidang Hukum keluarga Islam. Hal ini juga berkaitan dengan narasumber dari kota

Kupang yang pada penelitian ini memutuskan untuk melakukan *childfree*. Jika dikaitkan dengan *Maqashid Syariah* maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan apakah *childfree* bertentangan dengan salah satu tujuan penetapan hukum Islam yakni menjaga keturunan (*hifzhu al nasl*).

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini secara langsung meneliti objek kajian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini ialah peneliti dapat memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan, mengamati gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), hlm. 40.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai faktor atau alasan pasangan suami istri kota Kupang yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan atau *childfree* yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syariah*.<sup>22</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan dan pustaka, penelitian deskriptif kualitatif, yang data primernya merupakan data lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara tepat untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 54.

<sup>23</sup> Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015), hlm. 68.



Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan yaitu pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan atau *childfree* yang bertempat tinggal di kota Kupang. adapun narasumber pada penelitian ini yaitu 2 pasang suami istri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung dilapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan sebagai sumber data pelengkap bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber primer.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada pengertian di atas, penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku, internet, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data.

Riset Lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan memakai tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Metode *Interview*, yaitu sebagai suatu proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat yang lain mendengarkan. Dalam hal ini yang dilakukan ialah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah

---

<sup>24</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, UNS Press, 2014), hlm. 113.

terstruktur, kemudian satu persatu dalam mengorek keterangan yang lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>25</sup>

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan para narasumber melalui via *whatsapp*. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung dan kemudian memperoleh keterangan yang lebih lanjut dari narasumber. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak lokasi penelitian yang tidak memungkinkan peneliti untuk turun langsung ke lapangan (kota Kupang). Oleh karena itu, metode wawancara yang dilakukan pada penelitian ini melalui via *whatsapp*. Peneliti dalam memperoleh narasumber dibantu oleh teman kelas yang kebetulan dia juga berasal dari kota Kupang, mulanya peneliti membuat postingan di story Instagram kemudian disebarakan oleh teman-teman kelas hingga akhirnya peneliti memperoleh pasangan suami istri yang melakukan *childfree* sebagai narasumber dalam penelitian ini.

- 2) Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi

---

<sup>25</sup> Strisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 217.

pertanyaan sedangkan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>26</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh *Bogdan* dan *Taylor* yang dilansir oleh Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan tujuan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Selain itu juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan data akurat berdasar pada latar belakang, agar memperoleh data yang sesuai dengan makna dan fakta mengenai keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree* di kota Kupang.

#### 5. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu persoalan yang ingin diteliti. Objek penelitian juga diartikan sebagai pokok persoalan dan substansi

---

<sup>26</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

<sup>27</sup> Burhan Elfanany, *Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK Untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa)*, (Yogyakarta: Araska, 2013), hlm. 46.

permasalahan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah. Objek pada penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri yang memutuskan untuk *childfree*. Menurut *Amirin*, subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar belakang.<sup>28</sup>

Adapun subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri di kota Kupang, yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki keturunan atau *childfree*.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh partisipan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Menurut Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muh. Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 152.

<sup>29</sup> H. B. Sutopo, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), hlm 37.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal tesis ini yang kedepannya menjadi tesis, dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan agar tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik atau kerangka berfikir yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

Bab II, mengulas tentang kajian teori *childfree* dan keharmonisan rumah tangga. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Bab pertama, membahas tinjauan umum tentang *childfree*. Bab kedua, membahas tentang keharmonisan rumah tangga.

Bab III, membahas seputar kasus *childfree* di kota Kupang. Bab ini terbagi atas empat sub bab. Bab pertama, membahas tentang fenomena *childfree* di kota Kupang. Bab kedua, membahas tentang pemahaman suami

istri yang memutuskan untuk *childfree*. Bab ketiga, membahas tentang faktor suami istri yang memutuskan *childfree*. Bab keempat, membahas tentang pandangan suami istri yang memutuskan *childfree* dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

Bab IV, dalam bab ini akan menganalisis korelasi antara *childfree* dan keharmonisan rumah tangga. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, membahas tentang relasi pasangan suami istri yang melakukan *childfree* dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Bab kedua, membahas tentang *childfree* dan keharmonisan rumah tangga ditinjau dari *maqashid syariah*.

Bab V, sebagai bab terakhir berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang *childfree* dan keharmonisan rumah tangga perspektif *maqashid syariah* sebagai berikut:

1. *Childfree* akhir-akhir ini menjadi topik yang sedang marak dibicarakan diberbagai kalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kenapa seseorang bersama pasangannya memilih untuk memutuskan *childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan. Seperti alasan melakukan *childfree* dari pernyataan kedua narasumber kota Kupang yang memilih *childfree*. Pertama, karena ingin menghabiskan waktu dan bebas melakukan kegiatan apapun hanya bersama pasangan. Kedua, merasa takut gagal menjadi orang tua, memikirkan psikis anak kedepannya dan adanya trauma masa kecil yang kurang menyenangkan. Dari pernyataan kedua narasumber di atas menunjukkan bahwa pada sebagian individu, ketidakhadiran anak mampu disikapi secara positif dalam arti mampu melihat adanya manfaat atau keuntungan dari ketidakhadiran anak,

sehingga perkawinannya dinilai berkualitas tinggi. Tanpa adanya kewajiban untuk mengasuh anak, pasangan yang melakukan *childfree* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bebas melakukan kegiatan yang disukai dan memiliki tingkat kepuasan finansial yang lebih tinggi.

2. keharmonisan dalam rumah tangga pada pasangan suami istri yang memilih *childfree*, kedua narasumber menyatakan keluarga harmonis ialah keluarga yang mampu membina keluarga dengan baik, antara suami dan istri mampu untuk saling bekerja sama, saling menerima dan melengkapi kekurangan pasangan masing-masing, dan bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik agar rumah tangga yang dijalankan akan selalu damai, tentram dan bahagia. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis terdapat aspek-aspek pembentuk keharmonisan keluarga meliputi: menciptakan kehidupan beragama, mempunyai waktu bersama keluarga, menciptakan komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, sikap saling menghargai antar sesama anggota keluarga, meminimalisir adanya konflik, dan terciptanya hubungan yang erat antar anggota keluarga.
3. *Childfree* dan keharmonisan dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* jika diorientasikan sebagaimana tujuan *maslahah* yang dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa pasangan suami istri asal kota kupang yang memutuskan *childfree* tidak sampai pada derajat *maslahah* karena alasan mereka melakukan *childfree* hanya sebatas keinginan



mereka belaka dan tidak mencapai tujuan hukum Islam yang dalam hal ini ialah *hifz al nasl* (menjaga keturunan).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran agar menjadi pertimbangan di kemudian hari. Adapun saran yang ingin peneliti ajukan kepada peneliti selanjutnya, yaitu bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan termasuk pada jumlah narasumber yang melakukan *childfree*. karena itu peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya dengan penelitian yang lebih variatif komprehensif sehingga menghasilkan riset yang lebih mendalam. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan berbagai macam metode agar dapat memperkaya dalam khazanah ilmu pengetahuan kedepannya.

Perlunya perhatian dari instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang agama kepada pasangan suami istri yang hendak menikah agar mereka mengetahui arti dan tujuan dari sebuah pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang: PT Karya Toha Putera, 2016.

### 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.

Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Abdurrahman bin Syaikh al-Attas, *Miftah al-Falah Fii Fadho'il an-Nikah*, Sukabumi: Ma'had Masyhad an-Nur li Tarbiyah al-Akhlak wa al-Adab, tt.

Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2010.

Ali Hasballah, *Ushul Al Tasyri' al Islami*, Cetakan ke-5, Kairo: Dar al Ma'arif, tt.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Burhan Elfanany, *Penelitian Tindakan Kelas (Kunci-kunci Rahasia Agar Mudah Melaksanakan PTK dan Menulis Laporan PTK Untuk Guru, Dosen dan Mahasiswa)*, Yogyakarta: Araska, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, UNS Press, 2014.

- H. B. Sutopo, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 1998.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 3, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian, Materi Diklat*, Kediri: November, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Machfud, *Keluarga Sakinah (Membina Keluarga Bahagia)*, Surabaya: Citra Pelajar, tt.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Muchlis Muhammad Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. 1, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 1, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muh. Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus)*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo: Media Kiswah, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan*, Jakarta: PT. Persada, 2002.

Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2015.

Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al Adillah al Mukhtalif Fiha: Mashadir al Tasyri' al Tabiyah*, Beirut: Dar al Amami al Bukhari, tt.

Riyadhush Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska, 2016.

Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Literasi Media Publishing , 2015.

Strisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Supratmo, *Metode Research Dan Aplikasi Dalam Pemasaran*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981.

Tim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.

#### 4. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (2014).

Ahmad Fauzan, *Childfree Perspektif Hukum Islam*, *Artikel Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, (2022).

Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Maslahah Mursalah*, *At-Turats*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2015.)

- Christian Agrillo, Christian Nelini, *Childfree By Choice a Review, Jurnal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, (2008).
- Fauzia, I. Y, “Urgensi Implementasi Green Ekonomi Perspektif Pendekatan Dharuriyyah Dalam Maqasid asy-Syar’iyah Al-Shariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2:1, (mei 2016).
- Ghea Teresa, Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness, *Skripsi*, Program Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2014).
- Hasanah, Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi, *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2017).
- Humaera, “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz al-nasl (Upaya Menjaga Keturunan)”, *Jurnal al ahkam*, Vol. 12:1 (Januari-Juni, 2016).
- Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia (SMART)”, *Al-Ahwal*, 1, (2008).
- Linda Drain Underhill, Childfree Semantics, *Science News*, Vol. 111, No. 20, 14 Mei, (1977).
- Miwa Patnani, Bagus Takwin, Winarini Wilman Mansoer, “Bahagian Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 9: 1, (Januari 2021).
- Nano Romadlon Auliya Akbar, Muhammad Khatibul Umam, Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali, *Al-Manhaj*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Rosemary Gillespie, Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women, *Gender & Society*, Vol. 17, (2003).
- Ross and Kahan, Children by Choice or by Chance: the Perceived Effects of Parity, *Sex Roles*, Vol. 9. (tt).

Rusdi Ma'ruf, Pemahaman dan Peraktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1. (14 Juni 2015).

Shalihah, Anisatus, Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2016).

Ulva Hiliyatur Rosida, "Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)". *Tesis Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2020).

## 5. Lain-lain

Houseknecht, S. K, *Voluntary Childlesnes*, dalam ed. M. B. Susman & Steinmetz, *Handbook of Marriage and The Family*, (New York: Plenum Press, 1987).

<https://m.kapanlagi.com/showbiz/selebri/4-publik-figure-indo-yang-putuskan-tak-ingin-punya-anak-childfree-adopsi-628b88.html>.

Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree -Parapuan," Parapuan.co, 5 September 2021, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>.

Statistics Canada Government of Canada, "Childfree by Choice- ARCHIVED," 28 Oktober 2021, 2, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.